



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

**POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan tertib administrasi pelaksanaan promosi dan mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu membentuk pedoman pola promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna menjamin obyektifitas dan transparansi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5484);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bojonegoro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
12. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
16. Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetensi secara terbuka.
17. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan administrasi setara dengan Eselon III.
18. Jabatan Pengawas adalah Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tangga jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

23. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
24. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar Instansi Pemerintah maupun antar satuan kerja baik secara horizontal maupun diagonal.
25. Analisa Kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada Analisa jabatan, Analisa beban kerja dan peta jabatan.
26. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
27. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.
28. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SERTA AZAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman promosi dan mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini;
 - a. mengisi kekosongan formasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, obyektif, dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi kerja dan kinerja;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas promosi dan mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward and punishment*.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan azas;
 - a. profesional;
 - b. obyektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.

- (2) Azas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Azas obyektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Azas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Azas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan atau berbasis online.
- (6) Azas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan administrasi;
- c. prosedur; dan
- d. ketentuan lain yang mengatur pola promosi dan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB III POLA PROMOSI Bagian Kcsatu

Pasal 5

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreatifitas tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) PNS yang menduduki JA dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati selaku PPK dapat menerima pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja PNS berdasarkan perbandingan obyektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.

Bagian Kedua
Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 6

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas :
 - a. promosi di dalam satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. promosi antar satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT.

Bagian Ketiga
Persyaratan Promosi

Pasal 7

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan untuk diangkat dalam JA, yaitu:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar evaluasi oleh Tim Penilaian Kinerja PNS; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.

3. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman Jabatan Pelaksana paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan bidang tugas jabatan yang diduduki
 - e. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
4. Bagi PNS yang berasal dari JF untuk dapat dipromosikan menjadi JPT atau JA, harus diberhentikan dari JF.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Prosedur Promosi

Pasal 8

Promosi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian JA ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan; dan
- b. pengisian Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan dari satuan kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari satuan kerja lain.

Bagian Kelima
Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pejabat yang berwenang;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
 - d. pejabat yang menangani bidang kelembagaan.
- (4) Susunan Tim Penilai Kinerja sebagaimana ayat (1), terdiri dari:
 - a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.a selaku ketua merangkap anggota;
 - b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan kepegawaian selaku sekretaris; dan
 - c. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya selaku anggota.

Bagian Keenam
Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan Peta Jabatan pada masing-masing satuan kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria, Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim Penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah ganjil.
- (6) Apabila Ketua Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.
- (8) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada pimpinan satuan kerja melalui surat rekomendasi usulan promosi/mutasi jabatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan.
- (9) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja bersifat rahasia.

BAB IV
MUTASI
Bagian Kesatu

Pasal 11

Ketentuan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- b. kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- c. mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan; dan
- d. mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua
Pola dan Jenis Mutasi

Pasal 12

Pola mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara; dan
- b. mutasi juga dapat dilakukan melalui perpindahan dari organisasi Perangkat Daerah ke lingkungan satuan kerja organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Jenis mutasi PNS pada lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui :

- a. mutasi antar organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah; dan
- c. mutasi dari Pemerintah Daerah ke instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga
Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) Permohonan mutasi antar organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. asli surat usulan dari kepala Perangkat Daerah yang menerima kepada Bupati melalui Kepala BKPP;

- b. asli surat permohonan kepada Bupati untuk mutasi ke Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah lainnya;
 - c. asli surat persetujuan melepas dari kepala Perangkat Daerah asal; dan
 - d. persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BKPP dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan telah lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapatkan persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Prosedur mutasi antar organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi disampaikan kepada Perangkat Daerah yang dituju secara berjenjang;
 - b. jika disetujui, persetujuan kepala Perangkat Daerah yang dituju disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah asal untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. apabila permohonan mutasi disetujui, pimpinan Perangkat Daerah yang dituju meneruskan permohonan mutasi ke BKPP.
 - d. BKPP dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah asal dan/atau Perangkat Daerah yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
 - e. BKPP menetapkan keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Bagian Keempat Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya ke Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah, apabila:
- a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/istri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah lansia atau sakit; dan
 - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari PPK dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi asal;
 - d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas paska menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - f. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi;
 - h. tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP pada tahun berjalan; dan
 - i. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan mutasi disampaikan oleh pimpinan instansi asal/PNS yang bersangkutan kepada Bupati melalui BKPP;
 - b. berdasarkan Analisis Kebutuhan, BKPP dapat menyetujui mengeluarkan persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;
 - c. apabila disetujui, BKPP mengirim berkas permohonan tersebut kepada BKN untuk memperoleh persetujuan teknis; dan
 - d. berdasarkan persetujuan teknis dari BKN, Pemerintah Daerah menetapkan keputusan penempatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya persetujuan teknis.

Bagian Kelima
Mutasi dari Pemerintah Daerah
ke Instansi Pemerintah Lainnya.

Pasal 17

- (1) PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Instansi Pemerintah lainnya, apabila:
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/istri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah lansia atau sakit; dan
 - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi.
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari PPK dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas paska menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas; dan
 - f. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja secara berjenjang;
 - b. dalam hal pimpinan satuan kerja menolak permohonan mutasi, permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan; dan
 - c. Bupati menerbitkan persetujuan untuk diteruskan kepada instansi yang dituju atau mengembalikan ke satuan kerja pengusul apabila tidak disetujui.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Bupati selaku PPK dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Bupati ini
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKPP, Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pola promosi dan mutasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001